



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1370 /SK/R/UI/2021
TENTANG
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020
PROGRAM STUDI ILMU BAHAN-BAHAN
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Doktor, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang Ilmu Bahan-Bahan siap kerja dan mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Studi Ilmu Bahan-Bahan Program Doktor di Universitas Indonesia diperlukan kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Bahan-Bahan Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0443/SK/R/UI/2017 tentang Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1748/SK/R/UI/2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2020-2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor ND-253/UN2.R1/HKP.02.00/2021 tanggal 25 Mei 2021, perihal Pembuatan SK Kurikulum jenjang S3 tentang Kurikulum TA 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020 PROGRAM STUDI ILMU BAHAN-BAHAN PROGRAM DOKTOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Bahan-Bahan Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kurikulum Tahun 2020 ini berlaku bagi mahasiswa Tahun Akademik 2020 dan selanjutnya.
- KETIGA : Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3-5 tahun oleh Senat Akademik Fakultas.
- KEEMPAT : Semua Mata Kuliah yang tertera dalam Kurikulum ini wajib memiliki Buku Rancangan Pengajaran (BRP).
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.